



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pian Pasir 07 Juli 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Email, XXX Hp. XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bawean 01 Februari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (rumah pak dahan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 62/16/V/1996, tertanggal 07 Mei 1996, Saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat di Jl. Sungai Sidi, RT 004 RW 002, Desa Mubur, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, hingga 16 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak di karuniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya adalah:
 - 4.1. Tergugat mempunyai wanita lain selain Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 16 tahun;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dengan permasalahan yang sama mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah (rumah pak dahan) Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp, tanggal 11 Juli 2024, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., berdasarkan mediasi yang dilaksanakan telah berhasil rukun antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp, tanggal 11 Juli 2024, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatannya tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Tarempa Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.
Panitera,

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)